

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi dibidang jasa keuangan saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat di Indonesia, khususnya perusahaan *financial technology peer to peer lending* (selanjutnya disingkat *fintech ptpl*). Perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* merupakan badan usaha berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha dengan cara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai penghubung.¹

Perkembangan perusahaan *fintech ptpl* terus meningkat dari tahun ke tahun dengan jumlah perusahaan hingga bulan november 2019 tercatat sebanyak 127 perusahaan telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan.² Perkembangan perusahaan *fintech ptpl* terus meningkat dikarenakan kegiatan usahanya membawa inovasi dalam bidang keuangan dengan menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan keuntungan kepada para

¹ Lihat Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

² Anonim, *Penyelenggara Fintech Terdaftar Dan Berizin Di OJK Per 31 Mei*, 14 juni 2019, www.OJK.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-31-Mei 2019, Diakses pada hari jumat, tanggal 18 Oktober 2019, jam 21:24 WIB.

pengguna jasa yang mayoritas dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).³

Dikarenakan hadirnya inovasi keuangan seperti *fintech ptpl* ini bersifat disruptif, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* wajib memperhatikan pelayanan secara inklusifitas⁴ dan melakukan mitigasi risiko untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen dilakukan agar selain menjaga kondusifitas kegiatan usaha juga diharapkan mencapai asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum terhadap konsumen.⁵

Perlindungan terhadap konsumen ini sangat penting dilakukan baik oleh perusahaan layanan jasa dan otoritas terkait karena dampak dari *fintech ptpl* ini yang lemah terhadap perlindungan terhadap konsumen. Beberapa kelemahan yang ditemukan yakni para pihak yang saling melakukan perjanjian tidak saling mengenal, belum adanya regulasi atau mekanisme dalam perlindungan dana milik pengguna atas resiko gagal bayar, dan sulitnya melakukan penagihan pinjaman.⁶

Kelemahan tersebut dikarenakan belum diikutinya dengan regulasi yang kuat dan mapan terkait pelaksanaan kegiatan usaha *fintech ptpl*

³ Amalina, H. N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L, “Penyelesaian Sengketa Dalam Peer To Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)”, *Lontar Merah*, 2(1), (2019). Halaman. 148-153.

⁴ Anonim, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Desember 2017, <https://konsumen.OJK.go.id/MinisiteDPLK/images/upload/201807131451262.%20Fintech.pdf>, Diakses pada hari rabu, tanggal 16 oktober 2019, jam 10:48WIB.

⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Alwi, A. B, “Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang berdasarkan Syariah”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), (2018). Halaman 257

sehingga memunculkan risiko yang cukup tinggi khususnya kepada pemilik dana atas risiko gagal bayar.⁷ Implikasinya yakni munculnya potensi kerugian terhadap konsumen dan akan melemahkan kepercayaan publik terhadap perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* yang kemudian akan sangat berpengaruh kepada perkembangan masa depan layanan jasa *fintech ptpl* itu sendiri di Indonesia.⁸

Sebenarnya terkait dengan kerugian yang dialami oleh pemodal, dalam praktik dan ketentuan didalam mayoritas perjanjian *fintech ptpl*, banyak diantaranya enggan untuk memikul tanggung jawab atas kerugian pemodal karena peristiwa gagal bayar. Salah satunya yakni dengan mencantumkan suatu perjanjian dengan klausula yang memuat unsur penolakan (*disclaimer*) tanggung jawab.⁹

Selain itu perusahaan *fintech ptpl* dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman merupakan sebuah kesepakatan perdata sehingga posisi perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* hanya sebagai pihak penghubung antara keduanya. Maka dari itu segala risiko akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemberi pinjaman.¹⁰

⁷ Kennedy, P. S. J., & Harefa, A. A., "Financial Technology, Regulation And Banking Adaptation In Indonesia", *Fundamental Management Journal*, 3(1), (2018). Halaman 5

⁸ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H., "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, 6 (3), (2017). Halaman. 3

⁹ Saputra, A. S., "Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya", *Veritas et Justitia*, 5(1), (2019). Halaman 241

¹⁰ Saputra, A. S. *Loc. Cit.* Halaman 241

Pernyataan ini yang kemudian menjadi dasar argumen terkait dengan tidak adanya unsur keadilan bagi pemilik modal apabila kemudian terjadi peristiwa gagal bayar.¹¹ Peluang terhadap peristiwa gagal bayar akan sangat terbuka dikarenakan baik antara pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman tidak saling mengetahui informasi terkait dengan identitas masing-masing pihak.¹²

Dengan memperhatikan adanya klausula *disclaimer* tersebut, tentu kiranya kita perlu menimbang dan juga memperhatikan jenis dan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan *fintech ptpl* dengan pemilik dana. Analisis terhadap jenis dan bentuk perjanjian antara perusahaan dengan pemberi pinjaman sangat penting dilakukan guna menentukan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap segala risiko pinjaman.

Salah satu wewenang yang dimiliki oleh perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* yakni mencari dan melakukan penyaringan pihak penerima pinjaman yang menurutnya kredibel dan terpercaya dengan prinsip kehati-hatian. Penyaringan tersebut dilakukan melalui mekanisme analisa terhadap informasi tentang calon penerima pinjaman di aplikasi *fintech ptpl*. Kemudian dari hasil analisis tersebut, perusahaan *fintech ptpl* akan menampilkan profil singkat penerima pinjaman dan selanjutnya pemberi

¹¹ Syaifudin, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), (2020). Halaman 415

¹² Lihat Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

pinjaman dapat melihat dan memilih karakter seperti apa yang diinginkan dari penerima pinjaman.¹³

Apabila dikemudian hari perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* terbukti melakukan kesalahan dalam melakukan analisa terhadap calon penerima pinjaman dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Apakah dari ketidak hati-hatian perusahaan *fintech ptpl* tersebut perusahaan tetap tidak bertanggung jawab atas peristiwa gagal bayar yang dialami oleh pemilik dana dengan mendasarkan adanya perjanjian yang memuat unsur penolakan. Padahal menurut hukum seharusnya perusahaan *fintech ptpl* dapat bertanggung jawab atas segala sesuatu permasalahan yang diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian yang diperbuatnya.¹⁴

Selain itu sebagai pihak penyedia layanan jasa *fintech ptpl*, perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang telah dilimitasi dalam perjanjian yang telah disepakati. Artinya perusahaan *fintech ptpl* dilarang melakukan suatu perbuatan hukum yang melampaui tugas dan wewenang didalam perjanjian.¹⁵

Dari penjelasan diatas, kemudian disimpulkan apa yang menjadi kesulitan konsumen yakni melakukan pembuktian terhadap kesalahan dan/atau kelalaian perusahaan *fintech ptpl* dalam melakukan analisa data

¹³ Putri, C. R, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Jurist-Diction*, 1(2), (2019). Halaman 461-462

¹⁴ Moechthar Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 135

¹⁵ Wicaksono Frans Satriyo, 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka. Halaman 4

milik calon penerima pinjaman. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dianalisis terkait dengan sejauh mana perusahaan *fintech ptpl* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum kepada pemilik dana atau pemodal apabila terjadi peristiwa gagal bayar. Selain itu juga dalam penelitian ini akan dianalisis terkait dengan apa saja yang menjadi kewajiban-kewajiban perusahaan *fintech ptpl* apabila terjadi peristiwa gagal bayar yang dialami oleh pemilik dana.

Atas segala pertanyaan diatas, maka dalam penelitian ini akan dianalisis dan dilimitasi pembahasannya terkait dengan bagaimana status hukum perusahaan penyelenggara layanan *fintech ptpl* dalam hubungan hukum yang terjadi diantara para pihak khususnya perjanjian yang dilakukan antara perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* dengan pihak pemodal atau pemberi pinjaman. Selain itu juga akan dianalisis terkait dengan bagaimana dan sejauh mana tanggung jawab perusahaan layanan jasa *fintech ptpl* kepada pemodal dalam perjanjian *fintech p2pl*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status hukum perusahaan penyelenggara layanan jasa *financial technology peer to peer lending*?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan penyelenggara layanan jasa *financial technology peer to peer lending* kepada para pemodal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui status hukum perusahaan penyelenggara layanan jasa *financial technology peer to peer lending*.
2. Mengetahui tanggung jawab perusahaan penyelenggara layanan jasa *financial technology peer to peer lending* kepada para pemodal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini akan menimbulkan semangat dalam memperkaya khazanah keilmuan terutama bagi peneliti dan pembaca tentang berbagai masalah yang timbul khususnya dalam hukum bisnis terkait kegiatan usaha *Financial technology peer to peer lending*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan usaha *financial technology peer to peer lending* diantaranya :

- a. Perusahaan layanan jasa *financial technology peer to peer lending*
- b. Pemerintah sebagai regulator
- c. Masyarakat sebagai konsumen